



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK
NOMOR : 22/KPTS/WN-KPJT/BY/I-2020

TENTANG
PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALOAK

- Menimbang : a. bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sangat diperlukan keberadaannya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditingkat Nagari ;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat diangkat sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967) ;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235) ;
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI ;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/40/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Pembantu Pengeluaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Saudari **REGGA FRISKA** sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan Kesejahteraan Sosial ditingkat Nagari yang dilakukan oleh Karang Taruna, satuan Bakti Pekerja Sosial, Organisasi Sosial, WKSBM.
2. Mengkoordinasikan seluruh Proses kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial ditingkat Nagari dengan pihak terkait.
3. Menyusun direktori dan road map tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dari para penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di Nagari atau disetiap Kampung dan selanjutnya digunakan sebagai sumber data Kecamatan untuk acuan pengambilan keputusan Dinas Sosial Kabupaten.

4. Memberikan advokasi kepada penyelenggara Kesejahteraan Sosial baik diminta maupun tidak diminta.
5. Melakukan monitoring, evaluasi serta membuat laporan secara periodik kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial Kabupaten sesuai ruang lingkup wilayah tugasnya dan memberikan rekomendasi untuk menentukan kebijakan lanjutan.

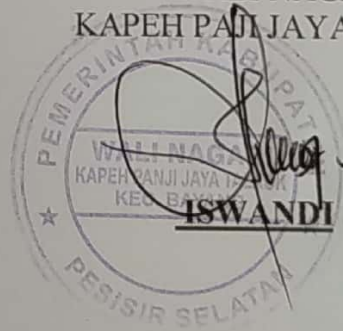
KETIGA : Berakhimnya masa tugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang apabila :

1. Mengundurkan diri
2. Diberhentikan apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak layak melanjutkan tugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) oleh Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang.
3. Meninggal Dunia.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambak
Pada Tanggal : 2 Januari 2020
WALI NAGARI
KAPEH PANJI JAYA TALAOK



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Bayang di Pasar Baru
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip